



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor59/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JIBIN ARIANSYAH Bin H.MUHAMMAD ALI**

SAID (alm);

Tempat Lahir : Balikpapan ;

Umur/Tanggal lahir : 65 tahun /23 Maret 1949;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan 15 Oktober Gang Sepakat II No.51

RT.15 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan

Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan tindakan penahanan sejak dari proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama HARI DERMANTO, SH, TOMIC MINZATHU, SH dan WAWAN SANJAYA, SH Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor HARI DERMANTO & CO beralamat di Jalan Penegak RT 32 No. 36 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015 yang telah didaftarkan di

halaman1dari959/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah register Nomor :

14/II/KA/PID/2015/PN Bpp tanggal 11 Maret 2015 ;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor. 59/PID/2016/PT.SMR tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 59/PID/2016/PT.SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 9 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-31/BALIK/01/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JIBIN ARIANSYAH Bin H.MUHAMAD ALI SAID pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2001 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 bertempat di dekat warung/kantin kantor BPN Balikpapan Jalan Marsma R Iswahyudi No. 40 Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mula saksi HENNY S SANTOSO anak dari SOEDARYO SANTOSO memberikan surat kuasa kepada saksi ABDUL MUIS TAMBUKU yang

Halaman 2 dari 9 59/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Bambang Soemito, SH pada tanggal 17 April 2001 yaitu untuk menjaga dan mengawasi sebidang tanah yang terletak di RT. V Batakan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan timur seluas \pm 50.245 M2, Kemudian masih bulan Agustus 2001 saksi HENNY S SANTOSO bersama dengan saksi ABDUL MUIS TAMBUKU menyerahkan surat asli berupa surat keterangan kesaksian tanggal 3 Oktober 1983 di dekat warung/kantin BPN Balikpapan kepada terdakwa JIBIN ARIANSYAH yang disaksikan oleh saksi ABDUL MUIS TAMBUKU untuk mengurus sertifikat setelah itu saksi HENNY S SANTOSO pulang dan terdakwa JIBIN ARIANSYAH berjalan menuju kantor BPN Balikpapan yang di ikuti oleh saksi ABDUL MUIS TAMBUKU kemudian selang beberapa hari saksi HENNY S SANTOSO diberitanda terima surat keterangan kesaksian tersebut tertanggal 5 Agustus 2001 dari saksi ABDUL MUIS TAMBUKU yang sudah ada tandatangan terdakwa dan tandatangan saksi ABDUL MUIS dan saksi MUHAMAD HIDAYAH alias AMAT, selanjutnya setelah sekian lama saksi HENNY S SANTOSO bertanya kepada saksi ABDUL MUIS TAMBUKU apakah sertifikat sudah jadi lalu saksi ABDUL MUIS TAMBUKU memberikan bukti tanda terima tertanggal 13 Agustus 2001 yaitu tentang surat keterangan kesaksian tersebut oleh terdakwa JIBIN ARIANSYAH diberikan kepada HALIM PUTONG (alm) tanpa seijin/tanpa memberitahukan kepada saksi HENNY S SANTOSO, selanjutnya HALIM PUTONG (alm) mengurus sertifikat ke BPN Balikpapan sebagaimana dalam permohonan sertifikat (warkah) dan sudaht erbit sertifikat namun bukan atas nama saksi Korban HENNY S SANTOSO melainkan atas nama sertifikat MUHAMAD DAHLAN dan pada tahun 2005 saksi HENNY S SANTOSO baru mengetahui bahwa tanahnya ternyata sudah terbit sertifikat ;

Halaman 3 dari 9 59/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut tanah yang terletak di RT.V

Batakan, Kelurahan Mangga Kecamatan Balikpapan Timur seluas \pm 50.245 M2 telah dimiliki oleh MUHAMAD DAHLAN dkk dan dijual kepada saksi RUDI TANAIR sebesar Rp. 207. 150. 000,- (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 1 Juli 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JIBIN ARIANSYAH Bin H. MUHAMMAD ALI SAID (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIBIN ARIANSYAH Bin H. MUHAMMAD ALI SAID (alm) selama **1 (Satu) tahun** dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 5 Agustus 2001 ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2001.

Dikembalikan kepada saksi HENNY S SANTOSO anak dari SOEDARYO SANTOSO als TJAN FOO ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kesaksian tanggal 03 Oktober 1983 atas nama SUDARYO SANTOSO alias TJAN FOO ;
- Warkah Nomor: 6798 tanggal 23 Nopember 2001 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1255 atas nama RUSWATI Dkk ;

Halaman 4 dari 9 59/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BPN Balikpapan melalui saksi ANDRY KURNIAWAN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1-1-1989 dari H. SALMA pinjaman uang tunai jaminan tanah manggar senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada SITI ZUBAIDAH ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Juli 2015 yang telah menyampaikan 2 (dua) hal pokok yaitu pertama bahwa Surat Tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum mengandung cacat formil oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan, dan kedua bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa seluruh unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, tidak terbukti oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berlaku adil untuk kepentingan hukum dan keadilan :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya Nomor 105 /Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JIBIN ARIANSYAH BIN H.MUHAMMAD ALI SAID (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 59/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 5 Agustus 2001 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 13 Agustus 2001 ;

Dikembalikan kepada saksi HENNY S SANTOSO anak dari SOEDARYO SANTOSO als TJAN FOO ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kesaksian tanggal 03 Oktober 1983 atas nama SUDARYO SANTOSO alias TJAN FOO ;
- Warkah Nomor : 6798 tanggal 23 Nopember 2001 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1255 atas nama RUSWATI Dkk ;

Dikembalikan kepada BPN Balikpapan melalui saksi ANDRY KURNIAWAN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1-1-1989 dari H. SALMA pinjaman uang tunai jaminan tanah manggar senilaiRp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada SITI ZUBAIDAH ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 HARI DERMANTO,SH. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.105/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 9 September 2015;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 9 59/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor.W18-U2/ /PID.01.4/III/2016 tanggal 21 April 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Jibin Ariansyah bin H.Muhammad Ali Said, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pernyataan Banding ini tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui secara pasti tentang alasan / keberatan Penasihat Hukum terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 9 September 2015 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 9 September 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang di kwalifisir sebagai perbuatan **Penggelapan** dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 59/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Tinggi berpendapat sudah layak dan adil, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, dan begitu juga tentang perintah terhadap barang bukti dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 9 September 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bpp tanggal 9 September 2015 ,yang dimintakan Banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 59/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Rabu** tanggal 22 Juni 2016 oleh kami **RESPATUN WISNU WARDOYO,SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, **SUPRAPTO,SH.** Dan **H.TASWIR,SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: **59/PID/2016/PT.SMR** tanggal **26 Mei 2016** , putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

SUPRAPTO,SH.

RESPATUN WISNU ARDOYO,SH.

H. TASWIR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN,SH.

Halaman 9 dari 9 59/PID/2016/PT.SMR